

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

SERTA PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut TJSL Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan **partisipasi** dan **kontribusi perusahaan** untuk mencapai **kesejahteraan masyarakat**, melalui **pembangunan berkelanjutan** (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSL Perusahaan merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Pada saat ini, TJSL Perusahaan tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi TJSL Perusahaan telah mulai diangkat ke dalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu strategis skala internasional mengenai pentingnya kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan

perlindungan terhadap lingkungan masyarakat yang dicetuskan dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan¹. Perkembangan TJSL Perusahaan pada masa ini diikuti dengan diperkuatnya eksistensi TJSL Perusahaan tersebut ke dalam **kewajiban yang bersifat normatif** di berbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi TJSL Perusahaan.

TJSL Perusahaan merupakan **kewajiban perusahaan** yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL Perusahaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSL Perusahaan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL Perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. **TJSL Perusahaan harus dibedakan dengan sumbangan pihak ketiga, karena pelaksanaan dari TJSL Perusahaan harus dilaksanakan sendiri oleh perusahaan yang**

¹Andi Mapisangka, 2009, Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5123/1850>

bersangkutan. Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara tidak langsung menjadi beban Pemerintah Daerah dalam mengelola dan melaksanakannya.

Dewasa ini, definisi TJSL Perusahaan masih belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi TJSL Perusahaan dan komponen TJSL Perusahaan dapat berbeda-beda di negara-negara atau daerah yang lain, namun umumnya TJSL Perusahaan berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. TJSL Perusahaan tidak hanya merupakan kegiatan perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum.

TJSL Perusahaan merupakan sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tingginya minat TJSLPerusahaan dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang telah tercermin dalam kompleksitas bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*.

TJSL Perusahaan seperti yang didefinisikan oleh **Komisi Eropa (2001)** adalah “*Sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadarkan bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis*

yang berkelanjutan."²TJSL Perusahaan adalah tentang mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial dan bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda:

1. internal, yang bertanggung jawab sosial praktik yang terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi; dan
2. eksternal, TJSL Perusahaan di luar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

TJSL Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. TJSL Perusahaan merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSL Perusahaan akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya

²Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Bandung: Alfabeta. Hal. 92

tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Tanggung jawab dimulai dari keinginan perusahaan untuk dapat *sustainable* beroperasi lebih lama, mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade. Jika sebuah perusahaan berupaya menjadi *sustainable* maka harus melakukan dua hal:

- a. harus menjalankan bisnis yang sukses yang membuat keuntungan serta melakukan investasi; dan
- b. harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.

Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal 1 Nopember 2010, telah dirilis ISO 26000 tentang *International Guidance for Social Responsibility*. Dirilisnya ISO 26000 telah menyadarkan para pihak bahwa TJSI Perusahaan bukan semata-mata menjadi **kewajiban perusahaan** tetapi telah menjelma sebagai tanggung jawab kita semua, baik lembaga privat maupun lembaga publik. Individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang menamakan dirinya nirlaba. Lebih lanjut ISO 26000 memberikan definisi yang jelas tentang TJSI Perusahaan sebagai berikut:³

Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku

³Mardikanto, Totok, Op.Cit. 97

internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan **Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)**, dimana dalam Pasal 74 ayat (1) memuat ketentuan tentang “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL”. Norma ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara di dunia yang **mewajibkan pelaksanaan TJSL**.

Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan **diwajibkan** untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan serta perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut, selain itu pihak perusahaan juga dituntut untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, serta mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku keharusan lingkungan hidup.

Penerapan kepedulian atau TJSL perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat baik dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun di bidang lingkungan hidup.

Selain ketentuan tentang TJSL perusahaan (khususnya Perseroan) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya dalam Pasal 88.⁴

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.⁵

⁴A.F. Elly Erawaty,S.H.,LL.M, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, pada 12:41 WIB, 20 Maret 2020.

⁵*ibid.*

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok belum dirumuskan dalam Peraturan Daerah tersendiri, sehingga untuk pelaksanaannya belum diatur baik itu program maupun pengelolaannya. Padahal di Kota Depok itu sendiri banyak perusahaan yang ingin melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mewujudkan kemaslahatan warga Depok, baik itu berupa fasilitas publik maupun fasilitas sosial lainnya.⁶

Dalam pelaksanaannya selama ini, Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok, di mana di dalamnya ditentukan adanya pembentukan Tim Fasilitasi yang terdiri dari Pemerintah, Pihak Swasta dan unsur lainnya. Tim ini berfungsi untuk menyalurkan partisipasi swasta agar bersinergi dengan program prioritas dan unggulan Kota Depok.⁷

Dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Depok. Di antaranya PT Menara Depok Asri (MDA) selaku pengelola Mal Pesona Square di Jalan Ir Juanda, Utama Karya, dan beberapa perusahaan lainnya.

⁶Wartakotalive.com, *Wali Kota Depok Akui Nihilnya Perda CSR Jadi Kendala Utama Kelola Dana CSR Ratusan Perusahaan*, diakses di <https://wartakota.tribunnews.com/2017/12/21/wali-kota-depok-akui-nihilnya-perda-csr-jadi-kendala-utama-kelola-dana-csr-ratusan-perusahaan>, pada 10:41 WIB, 20 Maret 2020.

⁷Zona Depok, *Sinergikan Partisipasi Swasta, Pemkot Depok Bentuk Tim Fasilitasi CSR*, diakses di <https://zonadepok.id/sinergikan-partisipasi-swasta-pemkot-depok-bentuk-tim-fasilitas-csr/>, pada 12:34 WIB, 20 Maret 2020.

Namun seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian di Kota Depok banyak terdapat permasalahan yang terjadi baik secara substantif maupun aplikatif antara perusahaan dengan Pemerintah Kota Depok maupun dengan masyarakat penerima Program TJSL Perusahaan. Di mana bantuan yang diberikan masih **bersifat parsial dan tidak berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan** yang dijalankan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Secara substantif permasalahan regulasi di Kota Depok masih banyak TJSL Perusahaan serta PKBL yang dirasa penting dan belum tersirat dalam suatu produk hukum tertentu, terlebih dengan telah ditetapkan aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota perlu mengakomodir dengan aturan pada tingkat Provinsi, termasuk di Kota Depok.

Program TJSL Perusahaan serta PKBL yang telah dilaksanakan di Kota Depok dalam kenyataannya ada yang berbentuk dana dan berbentuk barang. Program TJSL yang berbentuk barang, baik itu untuk penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup atau pendidikan perlu dikaji apakah barang tersebut menjadi aset daerah Kota Depok atau pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat secara langsung, mengingat keterkaitannya dengan sumbangan pihak ketiga yang telah diatur dalam produk hukum daerah yang mengatur mengenai sumbangan pihak ketiga. Dengan demikian salah satu permasalahan yang perlu dikaji apakah Pemerintah Daerah Kota

Depok dapat menjadi penerima Program TJSL atau hanya bertindak sebagai fasilitator.

Di sisi lain masalah yang biasanya muncul ke permukaan adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap program TJSL yang diberikan perusahaan, kecemburuan sosial dari masyarakat penerima manfaat, dan dalam kondisi yang ekstrim adalah apabila terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Jika ditelusuri mencuatnya masalah tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat. Misalnya dapat dilihat dari penafsiran kedua belah pihak mengenai apa itu TJSL Perusahaan. Tidak jarang TJSL Perusahaan dimaknai oleh perusahaan sebagai usaha perusahaan mengamankan aset yang ada dari gangguan masyarakat setempat. Sementara bagi masyarakat, TJSL Perusahaan bisa berarti bagi-bagi “hadiah” kepada masyarakat sebagai sebuah konsekuensi bagi perusahaan.

Bahkan masalah komunikasi akan semakin kompleks ketika unsur lain selain perusahaan dan masyarakat terlibat didalamnya. Kenyataan ini karena persoalan TJSL tidak murni terjadi antara masyarakat dan perusahaan, akan tetapi melibatkan pula pihak eksekutif pemerintahan, pihak legislatif dan aparat hukum. Artinya problem komunikasi TJSL adalah simultan berbagai kepentingan yaitu investasi, kebijakan/regulasi, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan. Dengan demikian permasalahan komunikasi TJSL tidak lagi dilihat dari sisi personal individu kepada individu lain, melainkan antar kelompok atau organisasi kepada organisasi lainnya, yaitu

organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keamanan.

Pelaksanaan TJSL di Kota Depok diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya, yang mengakibatkan permasalahan diantaranya:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSL di Kota Depok;
2. belum jelasnya jenis penyerahan TJSL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari perusahaan;
3. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSL yang dilakukan perusahaan;
4. belum jelas ketentuan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSL; dan
5. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Selain permasalahan substantif, terdapat pula permasalahan aplikatif terutama dalam hal pelaksanaan TJSL di Kota Depok, baik dari segi bentuk atau program yang akan dilaksanakan perusahaan untuk Program TJSL. Kemudian keberadaan Forum TJSL atau tim fasilitasi perlu dibentuk untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan TJSL. Di antaranya bertugas dalam pendataan perusahaan dan pelaksanaan Program TJSL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penilaian dalam hal pemberian penghargaan, serta bentuk atau program yang akan menjadi bagian dari Program TJSL.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat berhasil guna dan berdaya guna terutama pada aspek terealisasinya laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok tentang tim monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.

Pengaturan mengenai TJSL Perusahaan tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kota Depok. Sudah menjadi pemahaman yang hampir sama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Depok baik BUMD, juga perusahaan-perusahaan multinasional bahwa bagi mereka ada kewajiban melaksanakan TJSL Perusahaan perusahaannya selain yang utama bagi mereka adalah bisnis dengan tujuan *profit oriented*. Di sisi lain pada hakekatnya menjadi tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Akan tetapi dengan adanya peran negara yang semakin terbatas akibat kebijakan liberalisasi di bidang ekonomi, juga karena konsep Tri Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, maka negara termasuk Pemerintah Daerah kemudian perlu untuk membuat kebijakan TJSL.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Depok guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan tersebut memerlukan suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam baik dari aspek peraturan, kemasyarakatan, maupun tata nilai yang hidup saat ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu Naskah Akademis.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Perda yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Perda dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Perda yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Perda dapat dieliminir seminim mungkin.

Selain itu Naskah Akademik merupakan bagian dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan-gagasan pengaturan serta

materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk menyusun Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Serta program kemitraan dan bina lingkungan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun, maka tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi atau dokumen akademik yang

mendasari muatan pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk data dari hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dan PKBL di Kota Depok pada umumnya.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan filosofis, yuridis, sosiologis

dan juga berbagai informasi mengenai Pelaksanaan Kewajiban Program TJSL Perusahaan dan PKBL di Kota Depok.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
2. kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Pemerintah Kota Depok.

Data yang didapatkan atau dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, data yang dianalisis secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan beberapa tahap dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. pembentukan tim perumus;
 - b. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja dan pendalaman substansial; dan
 - c. penyusunan metodologi dan rencana kerja;
2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. penyusunan program survei (kebutuhan data, sasaran instansional, dan kuesioner);
 - b. pelaksanaan survei sekunder (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);
 - c. pelaksanaan survei primer (pengamatan, dokumentasi, pengukuran dan wawancara); dan
 - d. kompilasi data dan informasi.
3. Tahap Analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. analisis kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);
 - b. analisis kondisi eksisting (penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan); dan
 - c. analisis permasalahan.
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademik, yang dilakukan sesuai ketentuan penyusunan Naskah Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Tahap Pembahasan dan Kesepakatan, yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam Pemerintah Kota Depok dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Tahap Finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen Naskah Akademik sesuai masukan dari hasil pembahasan dan kesepakatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis yang Terkait Dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sesungguhnya tidak ada satu definisi tunggal CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26.000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial suatu organisasi atas dampak dari keputusan atau aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasinya di seluruh

aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik, kegiatan, produk maupun jasa.⁸

Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen dari pelaku bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama-sama dengan para pekerja, keluarga, masyarakat lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui cara-cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pembangunan. (*Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development*).⁹

Kalau ditelusuri asal usul istilah dan pelaksanaan CSR sesungguhnya berasal dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat¹⁰ dan Uni Eropa¹¹, meskipun di negara-negara Asia seperti Indonesia telah menerapkan CSR dalam bentuk dan cara yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan milik negara (BUMN/BUMD).

⁸Rendi Mahendra, ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

⁹Our Commitment to Sustainable Development, <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>

¹⁰ K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, dikutip pula oleh Nunung Prajarto (Ed.), TJSLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta, halaman 22. Munculnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) yang terjadi pada tahun 1960-an yaitu ketika Amerika Serikat berperang dengan Vietnam menghadapi demonstrasi besar-dilakukan oleh militer AS dengan perusahaan setempat yang memproduksi bahan-bahan kimia di AS dan bahan kimia sebagai bahan dasar senjata untuk melawan Vietnam. Masalah yang muncul adalah efek limbah dan sampah dari proses produksi bahankimia.

¹¹ HR Bowen, Social Responsibilities of the Business, bisa diakses pada http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga_mel%C3%A9.pdf.

Filosofi konsep CSR di negara-negara barat¹² dengan di Indonesia memang berbeda. Di negara-negara barat yang mengagungkan *rule of law* dilandasi oleh individualistik kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu. **Kesadaran individu atau pelaku usaha** untuk melakukan CSR sudah terbentuk dari dalam (*from within*) sehingga benarlah bahwa karakter CSR lebih bersifat **voluntary**, tidak **wajib**. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan dan sosial masyarakat (*community development*) menjadikan pelaku usaha semakin berkelanjutan yang tidak hanya sekedar *profit seeking* yang bersifat sesaat tetapi tetap mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberadaan CSR sangat ditanggapi positif dan hampir tidak terjadi gejolak. Sebaliknya, hal itu sangatlah berbeda dengan keberadaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Filosofi dasarnya sangatlah berbeda yang lebih mengutamakan pada **asas kekeluargaan** sebagaimana tersurat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Pada tataran praktik, banyak terjadi ketidakpedulian pelaku usaha terhadap lingkungan maupun sosial. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah terjadi secara masif pada masa orde lama dan orde baru sampai tahun 2000-an (era reformasi). Kondisi sosial pun juga tidak pernah mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang dianggap ranahnya fungsi negara. Oleh karena itu, ketika konsep CSR diadopsi di Indonesia timbul gejolak diantara pelaku usaha

¹² Negara barat yang dimaksud di sini adalah negara-negara yang menganut sistem *rule of law* atau *rechstaat*

hingga pada perdebatan ranah akademis. Isu utamanya adalah apakah CSR itu bersifat wajib atau bukan atau kalau dibahasakan secara hukum, apakah CSR perlu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak? Oleh karena itu, cara berpikir kita dalam memahami konsep TJSL Perusahaan atau CSR haruslah dikembalikan pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan negara.

Aspek ekonomi dan legal secara mutlak mengikat perusahaan, menjadikan tanggung jawab yang ada sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua aspek ini memiliki sifat *koersif* yang pelaksanaannya diatur secara legal sesuai hukum yang berlaku sebagai standar minimum yang diberikan pemerintah guna membatasi gerak bebas perusahaan.

Pelaksanaan TJSL Perusahaan bukanlah hanya sekadar tunduk pada peraturan hukum dan politik, namun perlu dianggap sebagai faktor pendukung atau sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pekerjaan internal seperti urusan pajak, regulasi, bea cukai atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan perusahaan semata.

Kewajiban harus melakukan TJSL Perusahaan dibebankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaanya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (Pasal 74 UUPT).

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 UUPT ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan TJSL Perusahaan, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan ini tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan.

Dilihat dari perspektif perseroan, maka penerapan TJSL ini bergantung pada jenis-jenis perusahaan dilihat dari sudut besar kecilnya perusahaan, pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan, penelitian dan pengembangan, pengiklanan, kemampuan pembeli, kondisi ketenagakerjaan perusahaan, dan kesinambungan perusahaan. Kriteria tersebut paling “ideal” untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan TJSL atau tidak.¹³

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan TJSL di negara-negara Eropa dan Amerika. Perusahaan di Eropa penerapan TJSL dilakukan berdasarkan peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan TJSL didasarkan pada desakan dan sanksi yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam perusahaan Amerika, pelaksanaan TJSL merupakan tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam masyarakat.¹⁴

Terlepas peran yang diberikan UUPT tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan TJSL berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;
- c. kewajaran; dan
- d. tanggung jawab.

¹³JAMIN GINTING, *Lex Journalica* Vol.5 No. 1, Desember 2007, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), hal. 44-45 <https://media.neliti.com/media/publications/17934-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-corporate-social-responsibility-csr-dalam-good-corpora.pdf>

¹⁴*Ibid.*

Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), terdapat suatu kewajiban bagi setiap penanam modal untuk (salah satunya) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini tidak merumuskan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaannya. Hanya menyebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁵

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan cikal bakal pembentukan TJSL Perusahaan. Perseroan yang melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* juga harus melaksanakan konsep TJSL Perusahaan, kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa, tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini berarti sifatnya dapat dipaksakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPM dan UUPT. Dalam prinsip TJSL, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *bottom lines*, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan dapat terus tumbuh secara

¹⁵Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

berkelanjutan. Karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan prinsip *Good Corporate Governance* dan juga TJSL dengan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.¹⁶

Dengan demikian langkah Undang-Undang tersebut mencantumkan TJSL Perusahaan sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industri di bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 33, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.

Diharapkan semua perusahaan di Indonesia dapat memerhatikan dan melaksanakan prinsip *good corporate governance* dan juga TJSL Perusahaan, karena kedua aspek tersebut bukan suatu pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSL Perusahaan maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak kerjasama untuk menyelenggarakan TJSL Perusahaan dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan.

¹⁶Jamin Ginting, *Op.Cit*, hal 46

Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (termasuk di dalamnya LSM). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan, saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah daerah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara perusahaan juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSL Perusahaan.¹⁷

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan TJSL Perusahaan tetap diserahkan pada para perusahaan itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para perusahaan untuk melaksanakan TJSL namun tetap

¹⁷Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 13

di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Melalui prinsip kemandirian, para perusahaan juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSL melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Di samping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSL Perusahaan, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturanperundang-undangan, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan TJSL kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan secara berkala, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan

yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang berstatus pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di daerah.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSL bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan Tim Fasilitasi TJSL (prinsip kemandirian) diluar perangkat daerah, untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan Tim Fasilitasi adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan TJSL dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSL untuk melaksanakan rencana kerja tahunan perusahaan. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi, dihadiri oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perangkat daerah yang terkait.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program TJSLP di daerah, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil society* juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat daerah yang terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL Perusahaan dan evaluasi Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan

dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.

2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program TJSL merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).¹⁸ Program TJSL Perusahaan bilamana telah menjadi kewajiban perusahaan dapat untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program TJSL merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan

¹⁸ Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>

yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.¹⁹ Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya TJSL Perusahaan memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui TJSL perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa TJSL Perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat TJSL Perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program TJSL Perusahaan secara berkelanjutan, pada

¹⁹ Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitiandan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program TJSL akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui TJSL Perusahaan, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila TJSL Perusahaan dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program TJSL Perusahaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program TJSL Perusahaan merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap

penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program TJSL merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Keberlanjutan Program TJSL Perusahaan Pemerintah Daerah membutuhkan pemetaan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui masing-masing perangkat daerah nantinya diharapkan telah memetakan program-program sosial agar Program TJSL dapat diimplementasikan secara transparan, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan prinsip kemandirian, perusahaan membuat Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) yang berkaitan dengan program TJSL Perusahaan. Dari RKTP tersebut kemudian disandingkan dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Bagi perusahaan yang telah menjalankan TJSL Perusahaan dengan baik diberikan fasilitas berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, keringanan bea masuk serta pemberian penghargaan lainnya.

Program TJSL merupakan program yang dikelola oleh salah satu perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan melalui koordinasi dengan Tim Forum TJSL. Program tersebut dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan rencana program

kegiatan dalam rangka pelaksanaan yang dirumuskan oleh Tim Forum TJSL yang dapat mendukung program kegiatan pemerintah. Program tersebut dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kemakmuran;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang seni budaya;
- f. bidang olahraga;
- g. bidang agama; dan
- h. bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Program-program yang direncanakan tersebut akan ditumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, dapat mendorong juga keberlangsungan usaha perusahaan dan dapat memelihara fungsi dari bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seimbang dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan di Daerah. Kemudian dukungan di bidang-bidang lain dapat berupa program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.

Program TJSL Perusahaan tersebut merupakan penyesuaian agenda prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, seharusnya Program TJSL Perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berada disekitar Perusahaan atau sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Walaupun tidak menjadi kendala yang signifikan karena dalam pengaturan yang akan dibuat dapat diakomodir norma “bidang dalam bentuk lain yang secara nyata dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat” namun penormaan tersebut masih bersifat sangat luas dan perlu diberikan batasan yang tegas baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum selaku subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berstatus perusahaan tingkat pusat, sebagai perusahaan tingkat cabang atau tingkat unit yang berkedudukan berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan biaya yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan serta berdasarkan unsur kepatutan dan kewajaran atas pertimbangannya dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah usahanya.

Dalam pelaksanaan program TJSL tersebut perusahaan menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan program TJSL Perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip

tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang dilakukan dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah juga peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program TJSL Perusahaan tersebut harus menumbuhkan dan mengembangkan serta memantapkan pelaksanaannya dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap pelaksanaan program TJSL atas dasar kepentingan dan komitmen kepedulian masing-masing, baik pihak perusahaan, pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Terpenting dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan disini untuk menetapkan bahwa TJSL merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen juga program pengembangan bagi perusahaan dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan rencana program sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TJSL, Walikota membentuk Tim Fasilitasi TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dimana keanggotaan di dalam wadah forum tersebut terdiri atas:

1. unsur dari pemerintah;
2. unsur dari perusahaan;
3. unsur dari masyarakat; dan
4. unsur dari akademisi.

Tugas daripada pelaksana program seta tata cara pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tim Fasilitasi TJSL tersebut dapat berupa:

- a. melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TJSL;
- b. bertugas memfasilitasi kegiatan program TJSL;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan program TJSL;
- d. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program TJSL;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Program TJSL; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan program TJSL secara periodik kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, jangka waktu masa jabatan, prosedur dan syarat-syarat keanggotaan dalam pengajuannya menjadi anggota Tim Forum TJSL dari semua unsur yang masuk dalam Tim Forum TJSL, dapat dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah.

Terhadap kegiatan-kegiatan tim sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas dasar Program yang menjadi Skala prioritas dari Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL yang disampaikan kepada Tim Forum TJSL tercapai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri di atas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, dan keberhasilan pelaksanaan PKBL ini menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Melalui PKBL, Pemerintah menginginkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN dalam upaya Pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat potensi perekonomian rakyat, khususnya unit-unit usaha mikro dan usaha kecil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Terdapat sedikit perbedaan antara PKBL dengan CSR atau TJSL perusahaan, yakni (a) biaya untuk TJSL diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran;

sementara biaya untuk PKBL diambil dari laba bersih yang diperoleh BUMN, masing-masing maksimal sebesar 2% untuk Program Kemitraan dan untuk Program Bina Lingkungan (b) lokasi bagi perseroan yang melaksanakan TJSL adalah terbatas di lingkungan dan/atau komunitas masyarakat setempat di mana perseroan berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya; sedangkan lokasi PKBL bagi BUMN lebih luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas hanya pada domisili BUMN.

Kini, perlu diperhatikan korelasi antara kewajiban TJSL perseroan yang bersumber pada UU PT dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari UU tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negera BUMN tersebut di atas. Terlihat bahwa dengan berlakunya UU PT, maka Pasal 74 UU itu semakin memperkuat kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Persoalannya sekarang adalah bila menurut UU PT, sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk badan hukum perseroan harus melakukan TJSL; tetapi di sisi lain sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL.

Ketentuan hukum mana saja yang dianggap paling tepat untuk diberlakukan bagi BUMN, tetap saja belum memecahkan seluruh persoalan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tentang sumber dana untuk aktivitas TJSL perusahaan dan untuk PKBL. Biaya untuk TJSL harus bersumber dari anggaran perseroan, sementara dana untuk PKBL diambilkan dari laba bersih BUMN. Artinya, bila BUMN

tidak berhasil memperoleh laba maka program PKBL nya tak berjalan, sebaliknya TJSL tetap harus berjalan karena telah dianggarkan sebelumnya. Pada akhirnya, terkesan bahwa BUMN seperti dikenai 2 (dua) kewajiban secara bersamaan yang substansi dan tujuannya kurang lebih sama yaitu menjalankan PKBL dan TJSL.

Persoalan lain yang layak dikaji lebih lanjut adalah soal sanksi hukum. Pada PKBL, peraturan menteri di atas tidak mengatur sama sekali perihal sanksi bagi BUMN yang tidak mematuhi kewajiban itu. Hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa keberhasilan pelaksanaan PKBL menjadi indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Jadi rumusan pasal ini bukan berisi tentang sanksi. Sementara Pasal 74 ayat (3) UU PT seperti telah dibahas di atas, merujuk pada UU terkait atau UU sektoral (dalam konteks ini tentunya adalah perundang-undangan tentang PKBL) ketika berbicara soal sanksi.

Bahwa perlu penataan yang tepat antara kewajiban melakukan TJSL dan PKBL bagi perusahaan yang merupakan BUMN, agar tidak terjadi duplikasi yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan membebani BUMN. Kecuali itu, harmonisasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan hukum seputar TJSL dan PKBL juga diperlukan agar tujuan utama yaitu meminta pertanggung-jawaban sosial perusahaan untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas dapat tercapai secara adil, efektif, dan efisien.

5. Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum pada umumnya, begitu juga dalam hukum administrasi negara.²⁰ Sanksi administratif lebih ditujukan pada perbuatan pelanggaran agar perbuatan tersebut dihentikan. Sifat sanksinya adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administratif dapat diterapkan tanpa harus melalui proses peradilan.²¹

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut P de Haan dkk, dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah, warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.²²

Beberapa kekhasan sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu:

1. *bestuursdwang* atau paksaan pemerintah, adalah suatu wewenang aparat pemerintah untuk dapat melakukan

²⁰Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, **Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora**, <https://www.neliti.com/publications/43468/penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan>

²¹ Hadjon, Philipus Mandiri. 1991. Pengantar Hukum Administrasi Indonesi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 243

²² Ivan Fauzani Raharja , Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Inovatif, Volume VII No. II Mei 2014, hal 125, <https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>

tindakan nyata guna menghentikan dan atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. *penarikan kembali keputusan yang menguntungkan*, yaitu sanksi yang digunakan untuk penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.
3. *pengenaan denda administratif*, ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
4. *pengenaan uang paksa*, ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pengenaan uang paksa dapat diberikan sebagai pengganti tindakan *bestuursdwang*. Uang akan hilang untuk tiap kali suatu pelanggaran diulangi. Uang paksa dikenakan dalam hal-hal tertentu apabila *bestuursdwang* secara praktis sulit dijalankan atau akan berlaku sanksi yang terlalu berat.

Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 238 ayat (5) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian terhadap Asas yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang artinya asas hukum dapat berlaku pada pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena sifatnya umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian.²³ Oleh karena itu, asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes dan tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit terlebih dahulu.

Beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, tersebar di berbagai undang-undang seperti dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena Program TJSL Perusahaan sangat berkaitan dengan program pembangunan sosial dan

²³Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum (suatu pengantar), Cet. I, Yogyakarta: Liberty, Hal. 7-8

lingkungan maka dengan mengacu pada asas-asas yang tersebar di berbagai undang-undang tersebut, maka asas-asas yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang TJSL Perusahaan adalah :

- a. Asas kepastian hukum, bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- b. Asas kepentingan umum bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- c. Asas kebersamaan, bahwa penyelenggaraan TJSL Perusahaan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah
- d. Asas partisipatif dan aspiratif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Asas keterbukaan, adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- f. Asas berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSL Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- g. Asas berwawasan lingkungan, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- h. Asas kemandirian, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan daerah setempat.
- i. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- j. Asas kepatutan dan kewajaran, bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Disamping asas-asas relevan dalam penyelenggaraan TJSL, dalam Rancangan Peraturan Daerah juga terdapat prinsip-prinsip, sebagai berikut: kesadaran umum; kepedulian; kepatuhan hukum dan etika bisnis; sensitivitas; keberpihakan; kemitraan; inisiasi; non diskriminasi; dan koordinatif.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan data BPS, total penduduk Kota Depok pada Tahun 2016 berjumlah 2.179.813 jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 3,50% dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Adapun komposisi jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 1.098.473 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.081.340 jiwa.²⁴

Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan. Industri kreatif dapat menjadi alternatif peluang usaha yang potensial, karena tidak tergantung pada sumberdaya alam dan sifatnya unik. Oleh karena itu pengembangan *center of excellence* sebagai pusat pelatihan industri kreatif bagi pemuda sangat diperlukan.²⁵

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2015), berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2016 adalah sebesar 6,63 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (7,28 persen). Angka ini juga lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat, yaitu 5,03 persen, juga di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dalam kurun 5 tahun.²⁶

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan berdasarkan sektor, terdiri atas :²⁷

1. sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-

²⁴ Lampiran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.

2. sektor sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. sektor ini mencakup industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas; pengadaan air; dan konstruksi.
3. sektor tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. sektor yang tercakup adalah perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Peranan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Kota Depok secara umum selalu di atas 10 persen setiap tahunnya. Sektor fashion dan sektor kerajinan sangat mendominasi Ekonomi Kreatif di Kota Depok. Bahkan kontribusi kedua sektor tersebut dalam Ekonomi kreatif Kota Depok mencapai lebih dari 60 persen. Sehingga sektor fashion dan sektor kerajinan perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena fluktuasi kedua sektor ini akan berdampak sangat besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum. Sektor Kuliner yang secara khusus dimasukkan ternyata juga mempunyai andil yang

cukup besar. Sektor ini menempati peringkat ketiga atas kontribusinya terhadap ekonomi kreatif di kota Depok. Sektor Kuliner sebaiknya semakin dikembangkan, mengingat potensi sektor ini masih sangat terbuka lebar. Pemerintah bisa menyediakan tempat-tempat khusus sebagai pusat wisata kuliner supaya kuliner di Kota Depok dapat semakin berkembang.²⁸

Di sisi lain tingkat kemiskinan di Kota Depok dilihat dari Persentase penduduk diatas garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Selain aspek-aspek tersebut, kondisi kemasyarakatan di Kota Depok lainnya turut menunjang terhadap perkembangan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi pembangunan kedaerahan secara keseluruhan. Aspek-aspek kemasyarakatan tersebut memunculkan program-program kemasyarakatan yang dapat diwujudkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Permasalahan lain yang timbul di lapangan yaitu kurang lengkapnya data perusahaan, sehingga perlu ada pemutakhiran data terhadap perusahaan yang tersebar di Kota Depok yang dalam hal ini tentu saja perlu peran serta dari pihak perusahaan untuk melaporkan data secara lengkap kepada pemerintah daerah

²⁸RPJMD Kota Depok, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah kota Depok tahun 2016-2021

dan pihak pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas perlu juga untuk mengadakan peninjauan terhadap kegiatan perusahaan secara berkala dan kontinyu. Dalam hal ini perlu diperhatikan sumber daya manusia secara kualitas dan juga secara kuantitas pada pihak pemerintah sendiri yang perlu disesuaikan dengan jumlah perusahaan yang tersebar di Kota Depok, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan program dapat tercapai.

Berdasarkan Data yang diperoleh dalam Depok dalam Angka Tahun 2019 jumlah Usaha/Perusahaan yang terdapat di Kota Depok berjumlah 162.388, yang terdiri dari berbagai jenis Lapangan Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok, 2016

Lapangan Usaha		Usaha/Perusahaan	Tenaga kerja
(1)		(2)	(3)
B	Pertambangan dan penggalian	15	71
C	Industri Pengolahan	12.871	61.752
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	286	1.391
E	Pengelolaan Air, Limbah, dan Daur Ulang	899	1.989
F	Konstruksi	806	8.953
G	Perdagangan Besar Dan Eceran	65.195	130.139
H	Angkutan dan pergudangan	9.104	12.847
I	Hotel dan Akomodasi	36.055	63.694
J	Informasi Dan Komunikasi	5.235	8.713
K	Aktivitas Keuangan	836	13.864
L	Real Estat	13.675	18.837
M	Aktivitas Profesional	643	3.415
N	Persewaan dan Agen Perjalanan	2.302	8.465
P	Pendidikan	4.093	45.140
Q	Kesehatan Dan Sosial	1.581	11.187
R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	1.136	4.083
S	Aktivitas Jasa Lainnya	7.656	15.079
U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional		
	<u>Field Classification</u>	<u>Establishment</u>	<u>Worker Engage</u>
	<u>Lainnya</u>	0	0
		162.388	409.619

Di sisi lain masalah yang biasanya muncul ke permukaan adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap program TJSL Perusahaan yang diberikan perusahaan, kecemburuan sosial dari masyarakat penerima manfaat, dan dalam kondisi yang ekstrim adalah apabila terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Jika ditelusuri mencuatnya problem-problem tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat. Misalnya dapat dilihat dari penafsiran kedua belah pihak mengenai apa itu TJSL. Tidak jarang TJSL dimaknai oleh perusahaan sebagai usaha perusahaan mengamankan aset yang ada dari gangguan masyarakat setempat. Sementara bagi masyarakat, TJSL bisa berarti bagi-bagi “hadiah” kepada masyarakat sebagai sebuah konsekuensi bagi perusahaan.

Bahkan problem komunikasi akan semakin kompleks ketika unsur lain selain perusahaan dan masyarakat terlibat didalamnya. Kenyataan ini karena persoalan TJSL tidak murni terjadi antara masyarakat dan perusahaan, akan tetapi melibatkan pula pihak eksekutif pemerintahan, pihak legislatif dan aparat hukum. Artinya problem komunikasi TJSL adalah simultan berbagai kepentingan yaitu investasi, kebijakan/regulasi, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan. Dengan demikian permasalahan komunikasi TJSL tidak lagi dilihat dari sisi personal individu kepada individu lain, melainkan antar kelompok atau organisasi kepada organisasi lainnya, yaitu organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keamanan.

Pelaksanaan TJSL di Kota Depok diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya, yang mengakibatkan permasalahan diantaranya:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSL di Kota Depok;
2. belum sesuainya pelaksanaan TJSL dengan program pembangunan daerah;
3. belum jelasnya jenis penyerahan TJSL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari perusahaan;
4. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSL yang dilakukan perusahaan;
5. belum jelas ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSL; dan
6. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok, di mana di dalamnya ditentukan adanya pembentukan Tim Fasilitasi yang terdiri dari Pemerintah, Pihak Swasta dan unsur lainnya. Tim ini berfungsi untuk menyalurkan partisipasi swasta agar bersinergi dengan program prioritas dan unggulan Kota Depok.

Dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Depok. Di antaranya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Depok menyerahkan senilai 50 juta rupiah untuk membantu renovasi Masjid Nurul Hikmah di Jalan Nurul Hikmah III No.53 Kelapa Dua, RT06/11, Kelurahan Tugu, Cimanggis.²⁹Bantuan yang diberikan untuk membantu renovasi Masjid Nurul Hikmah ini didahului dengan permohonan pemohon lebih dulu yang mengajukan proposal, kemudian setelah disetujui dilihat kondisi riilnya di lokasi.

Program lainnya seperti pemberian dana dari PT Menara Depok Asri (MDA) selaku pengelola Mal Pesona Square di Jalan Ir Juanda sebesar 125 juta rupiah yang diperuntukan dalam pembuatan taman terasering di depan Pesantren Nuruzzahroh RT05/22, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya.³⁰

Praktek penyelenggaraan PKBL di Kota Depok dilakukan oleh Sucofindo bersama Yayasan Mitra Madani Depok Sejahtera (MMDS) menyelenggarakan seminar bagi remaja kawasan Depok. Acara ini merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sucofindo selama 2016. Seminar yang diikuti oleh sekitar 300 remaja ini mengangkat tema “Ada Apa Dengan Cita dan Cinta” yang bertujuan memberikan edukasi seputar darurat moral dan bahaya seks bebas serta memotivasi mereka untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki.

²⁹Radar Depok, *BRI Bantu Renovasi Rp.50 Juta di Depok*, diakses di <https://radardepok.com/2019/08/bri-bantu-renovasi-rp50-juta-di-depok/>, pada 12:39 WIB, 20 Maret 2020.

³⁰Radar Depok, *PT MDA Gelontorkan CSR ke K3D*, diakses di <https://radardepok.com/2018/11/pt-mda-gelontorkan-csr-ke-k3d/>, pada 12:42 WIB, 20 Maret 2020.

Contoh lain PKBL yang dilakukan PT Sucofindo melaksanakan pembinaan untuk peternak sapi perah dan memberikan bantuan Program Bina Lingkungan di sektor pelestarian alam dan pendidikan. Program Penciptaan Wirausaha Muda ini diselenggarakan sebagai upaya untuk membina generasi muda agar tetap produktif dalam melanjutkan bisnis peternakan sapi perah yang diwarisi dari orangtuanya.

Program Mitra Binaan ternak sapi perah di Nongko jajar mengalami peningkatan produksi susu sebanyak 160 ton per hari yang sebelumnya memproduksi 130 ton per hari. Pada kesempatan yang sama Sucofindo juga turut memberikan bantuan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sektor lingkungan alam di SMKN Tutur-Pasuruan dan sektor pendidikan di yayasan Al Ikhlas Andonosari-Pasuruan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Aspek Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL Perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah mengenai TJSL Perusahaan, tidak terkecuali dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Apabila melihat dari ketentuan umum mengenai

pengertian perusahaan maka perlu disesuaikan pengertian tersebut dengan Undang-Undang yang mendasari dimuatnya pengertian perusahaan, hal ini dirasa penting karena kewajiban melaksanakan TJSL ditujukan pada perusahaan dan dalam hal ini harus jelas batasan mengenai perusahaan dimaksud agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari antar pihak pemerintah daerah dan berbagai perusahaan yang tersebar di Kota Depok dalam hal pelaksanaan kewajiban TJSL Perusahaan ini, disamping itu pelaksanaan TJSL Perusahaan ini merupakan sesuatu yang dapat memunculkan dampak berupa sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, oleh karena itu perlu batasan yang jelas terhadap perusahaan yang melaksanakan TJSL agar tidak salah dalam penerapan di lapangan baik dalam pelaksanaan program TJSL maupun dalam pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan program tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan TJSL Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila dihubungkan dengan rancangan peraturan daerah Kota Depok maka yang dikenakan melakukan TJSL Perusahaan adalah setiap perusahaan dimana yang dimaksud dengan perusahaan dalam aturan ini yaitu setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di daerah, perlu hati-hati dalam menerapkan aturan yang ditujukan pada setiap perusahaan yang melakukan setiap kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam peraturan yang lebih tinggi (UU Nomor 40 Tahun 2007) yaitu kewajiban TJSL Perusahaan yang ditujukan hanya bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam implementasinya Program TJSL tersebut dapat diberikan sejalan dengan program Pemerintah Kota Depok yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Misalnya pendirian perpustakaan kecamatan, perbaikan jalan, penataan taman dan lain-lain. Dalam hal pemberian berupa barang yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah maka mekanisme peralihan dilakukan melalui mekanisme sumbangan pihak ketiga. Sedangkan apabila berbentuk uang dan merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, maka termasuk menjadi muatan Program TJSL sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Dalam kaitan dengan hal tersebut peran Forum TJSL Perusahaan yang ada di Kota Depok mutlak diperhatikan, terutama dalam penentuan bentuk atau jenis kegiatan dalam program pemerintah daerah tersebut, apakah termasuk TJSL Perusahaan, sumbangan pihak ketiga, atau hibah. Serta pengawasan dalam pendataan, pengawasan, pemberian sanksi maupun pemberian penghargaan.

Selain itu di dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai TJSL Perusahaan, mekanisme penyaluran program TJSL Perusahaan perlu mengatur mengenai dasar kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Walikota untuk mengatur mengenai:

- a. pelaporan pelaksanaan Program TJSL oleh perusahaan kepada Wali Kota; dan
- b. tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Forum TJSL Perusahaan.

Materi muatan lain yang dirasa penting dan perlu tersirat dalam rancangan peraturan daerah kota Depok ini yaitu mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, hal tersebut dapat dikaitkan dengan program pelaksanaan TJSL oleh perusahaan, saat ini telah dibentuk aturan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, mengingat telah dibentuknya aturan pada tingkat Provinsi tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Kota perlu menyesuaikan dengan aturan pada tingkat provinsi. Khusus menyoroti masalah program kemitraan maka sebaiknya perusahaan juga diberikan suatu aturan agar dapat melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Program kemitraan yang diselenggarakan tentunya juga perlu disinergikan dengan penyelenggaraan program TJSL

Perusahaan, dan diselaraskan dengan agenda prioritas pembangunan daerah di Kota Depok.

2. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Wali Kota terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan melalui Tim Forum TJSL. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berupa pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan program TJSL.

Sedangkan tugas pelaksanaan pengawasan oleh Wali Kota melalui Tim Forum TJSL dengan tujuan dapat menjamin pelaksanaan program TJSL kegiatannya diharapkan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan perencanaan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap program TJSL dapat dilakukan melalui kegiatan berupa pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pelaporan.

Bentuk kegiatan pengawasan-pengawasan tersebut, meliputi:

- a. kegiatan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan memiliki tujuan:
 - 1) dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan yang dilakukan;
 - 2) dapat memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat telah

berjalan suatu peran dan fungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan

- 3) dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan program TJSL Perusahaan dilaksanakan.
- b. kegiatan dalam pelaksanaan evaluasi dengan tujuan dan harapan dapat mengetahui sejauhmana kesiapannya, apakah ada hambatan-hambatan, dapat melihat peluang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan;
 - c. kegiatan pelaporan dilakukan tujuannya untuk menginformasikan masukan, menginformasikan proses pelaksanaan, menginformasikan ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program dan yang lebih penting dalam kegiatan pelaporan tersebut dapat mengetahui tingkat pencapaian dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSL Perusahaan tersebut.

Di dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai TJSL Perusahaan, perlu dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Kota Depok. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya klausul norma yang memerintahkan atau mengamanatkan untuk diterbitkannya Peraturan Walikota berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Kota Depok.

3. Implikasi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Depok harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sehingga keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat digunakan dan dikelola sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam

penggunaan pelaksanaan suatu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan analisa keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan. Selain itu juga untuk melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Format pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Dampak Perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap keuangan daerah akan berdampak pada penambahan beban keuangan daerah di satu sisi dan pengurangan beban keuangan di sisi lainnya. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam peraturan daerah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan di sisi lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat turut mendukung dan menunjang terlaksanakannya pembangunan daerah.

Implikasi beban belanja terkait keuangan daerah, yaitu kebutuhan pembiayaan dalam APBD untuk pengaturan

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaandari berbagai kelembagaan pemerintah daerah. Berbagai kebutuhan pembiayaan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain:

- a) Alokasi anggaran untuk penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah;
- b) Alokasi anggaran untuk sosialisasi peraturan daerah ini;
- c) Alokasi anggaran kepada perangkat daerah terkait, untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; serta
- d) Alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAITTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi Negara Republik Indonesia yang di dalamnya mencantumkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Tujuan Negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dibentuk Pemerintah Negara Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia dalam mewujudkan/mencapai Tujuan Negara dilakukan dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Dasar Negara Pancasila.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dasar Negara Pancasila diatur dalam BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, pengolahan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus mengacu pada ketentuan pasal tersebut. Tidak hanya negara dalam hal ini Pemerintah saja yang dapat mengolah tetapi juga masyarakat

umum, yang dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.

Penjelasan tersebut menimbulkan implikasi bahwa setiap aspek pelaksana pembangunan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat perlu mengutamakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan perekonomiannya.

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang ini merumuskan maksud dan tujuan pendirian BUMN (salah satunya) turut serta memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, disamping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi, baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi, pemerintah telah mewajibkan bagi para investor

untuk memerhatikan lingkungan dan sosial masyarakat disekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya. Di beberapa negara maju telah disadari oleh para investor betapa pentingnya memerhatikan TJSL ini. Hal ini sudah menjadi dasar pertimbangan bagi para investor perusahaan manajemen investasi untuk memerhatikan kebijakan TJSL dalam membuat keputusan melakukan investasi atau tidak. Pertimbangan ini sering disebut dalam praktik investasi sebagai “investasi bertanggung jawab sosial” (*socially responsible investing*).³¹

Pada prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini, tujuan perusahaan bukan hanya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih mementingkan investasi berkesinambungan, artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar akan lebih diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar. Perusahaan juga tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (kapasitas masyarakat), dimana korporasi dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat menciptakan peluang-peluang sosial

³¹ Jimin Ginting, Op. Cit. Hal 42

ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan.³²

Pengaturan mengenai TJSL Perusahaan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpijak pada ketentuan Pasal 15 huruf b UUPM di atas, dapat dikatakan bahwa melaksanakan TJSL Perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap penanam modal yang akan melakukan penanaman modal atau berinvestasi di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanam modal asing maupun lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka, dengan demikian prinsip *Good Corporate Governancedan* TJSL dalam hal penanaman modal bukan lagi

³²Jimin Ginting, Ibid, 42-43

merupakan suatu tanggung jawab moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum.

Oleh karena itu, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, memiliki dampak hukum, yaitu berupa pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UUPM, yaitu:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksanaan investasi, tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance*. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip TJSL ini. Maka, apabila prinsip *Good Corporate Governanced* dilaksanakan dengan baik, tentu TJSL juga dapat berjalan baik dan tidak mungkin dilanggar oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga terbiasa dengan prinsip TJSL ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi, pasti memilih perusahaan yang benar melaksanakan prinsip TJSL.

D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu materi muatan baru yang dimasukkan dalam UUPT adalah pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 UUPT, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Salah satu bentuk badan usaha yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan TJSL adalah perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk

melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sebagai peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSL Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 236 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda tersebut memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:“Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Secara umum dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah ini merumuskan mengenai penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial, sebagaimana disebutkan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (Pasal 106).

H. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri ini merumuskan bahwa Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Persero terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan Berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (Pasal 2).

Lebih lanjut disebutkan bahwa BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah Republik Indonesia. BUMN Pembina dalam menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan mengutamakan wilayah sekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya (Pasal 6).

Dana program kemitraan disalurkan dalam bentuk: pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; dan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Dana program bina lingkungan dalam bentuk:

- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam;
- g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;

h. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

I. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat

Di tingkat Provinsi telah pula ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Di dalamnya diatur tujuan penyelenggaraan TJSL adalah agar terwujud dan terintegrasinya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dunia usaha; serta terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, dalam penyelenggaraannya di tingkat Kabupaten/Kota perlu diselaraskan dengan penyelenggaraan di tingkat Provinsi.

Maksud penetapan Pedoman dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan

di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan TJSL adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah perlu menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan untuk diakses oleh Perusahaan. Kemudian dalam ketentuan peralihannya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur TJSL dan PKBL harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengatur TJSL dan PKBL, harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, termasuk dalam hal penyelenggaraan, pemberian penghargaan, penyelenggaraan sistem informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

J. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2016–2021 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 untuk pembangunan daerah tahap ketiga. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025, bahwa RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Dalam RPJPD telah ditetapkan visi Daerah yaitu **"Depok Kota Niaga dan Jasa, Yang Religius dan Berwawasan Lingkungan"**.

Visi pembangunan Kota Depok tahun 2006-2025 ini merupakan komitmen politis yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/kegiatan utama berupa Jasa dan Sumber Daya Manusia

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Misi I (Pertama) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan misi pertama adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

2. Misi II (Kedua) :Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.

Tujuan misi kedua adalah: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing;

Sasaran dari Tujuan ini adalah :

- a. meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
 - d. berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat;
3. Misi III (Ketiga) : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan.

Tujuan misi ketiga adalah: Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan.

Sasaran tujuan ini adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas
 - b. meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan .
4. Misi IV (Keempat) :Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan misi keempat adalah: Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

Sasaran dari tujuan ini adalah: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

a. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah;

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota; dan
- 2) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan;

Sasaran dari tujuan ini adalah: Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah;
- 2) terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup;
- 3) terwujudnya depok sebagai kota bersih (zero waste city)
- 4) tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga

5. Misi V (Kelima) : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan misi kelima adalah: Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai - nilai agama dan kebangsaan.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. meningkatnya kohesi sosial; dan
- b. meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama

K. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyebutkan mengenai pendanaan penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBD Kota Depok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa kalangan dunia usaha dapat mengalokasikan TJSL untuk pengembangan RTH seperti Taman Kota, Taman Layak Anak pada RW layak Anak, Sarana Rekreasi, Pembangunan Sarana Prasarana pendidikan, pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan dan kegiatan yang menjadi prioritas Kota Depok.

L. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok.

Dalam Peraturan Wali Kota tersebut mengatur mengenai program pembangunan yang dapat dibiayai melalui Dana TJSL serta PKBL, Mekanisme dan Prosedur penyelenggaraan TJSL serta PKBL, pembentukan Kelembagaan berupa Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSLP dan PKBL, serta Pembiayaan yang diperlukan guna melaksanakan Program TJSLP dan PKBL tersebut.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa, Program Pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui Dana TJSL serta PKBL meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan beasiswa;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota, taman layak anak pada RW layak anak, sarana rekreasi, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. kegiatan ketahanan keluarga, pemberdayaan lanjut usia, kepemudaan, penanganan kenakalan remaja, dan keamanan lingkungan; dan
- g. kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis dapat digambarkan dengan pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Karena itu maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan rambu-rambunya.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.³³

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban,

³³Dayanto, 2018, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : Konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation, Yogyakarta: Deepublish Publisher Hal. 12

kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).³⁴

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSL atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui

³⁴Yuliandri, 2010, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 135-136

pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSL merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan hanya bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Namun jika berpijak pada ketentuan Pasal 15 huruf b UUPM dapat dikatakan bahwa melaksanakan TJSL Perusahaan merupakan kewajiban bagi setiap penanam modal yang akan melakukan penanaman modal atau berinvestasi di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanam modal asing maupun lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka, dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* dan TJSL dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu tanggung jawab moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum.

Didalam UU PT, Perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan adalah perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain ketentuan tentang TJSL perusahaan (khususnya Perseroan) dalam UU PT, ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 88.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan jaman yang semakin kompleks dalam dinamika interaksi sosial masyarakat dunia telah membawa implikasi terhadap berkembangnya isu dan masalah di berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara pertambahan jumlah penduduk juga makin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Depok.

Jumlah penduduk yang cukup banyak di Kota Depok berimplikasi pada kepadatan dan tingkat kemiskinan yang masih mempengaruhi perekonomian di Kota Depok. Kondisi ini memerlukan solusi yang menyeluruh baik dari aspek pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Secara prinsip, perusahaan sebagai pihak swasta adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup

secara luas. Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Itulah salah satu fakta yang ada di Kota Depok terkait dengan TJSL dan PKBL, artinya belum semua perusahaan peduli dengan perkembangan pembangunan di Kota Depok dan di sisi lain dengan adanya perusahaan besar yang peduli terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan belum dapat tersalurkan dengan baik bagi masyarakat Kota Depok. Hal seperti ini ada baiknya pemerintah daerah mulai memikirkan untuk mengkoordinasikan berbagai program perusahaan yang peduli kepada peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam suatu regulasi, untuk menjamin adanya kepastian hukumnya. Pelibatan berbagai perusahaan melalui TJSL dan PKBL juga dapat melibatkan perangkat daerah melalui berbagai program kegiatannya yang berkesinambungan, karena selama ini yang terjadi dari hasil pengamatan hanya bersifat insidental saja. Dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada mekanisme yang jelas, siapa melakukan apa dan siapa yang akan mengkoordinasikan kegiatan tersebut, sehingga sasaran yang

akan dicapai juga jelas sehingga tercapai pula manfaat dari TJSL dan PKBL tersebut bagi para pihak yang memang membutuhkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Depok serta mampu mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

TJSL dan PKBL sendiri bagi perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit kentungan secara langsung dari pelaksanaan TJSL dan PKBL, yang diharapkan dari kegiatan TJSL dan PKBL adalah keuntungan berupa citra perusahaan yang baik dimata *stakeholder* yang menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Beragam bentuk dan sasaran perusahaan melaksanakan TJSL merupakan fenomena positif dalam lingkungan bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan telah meningkatnya kesadaran jika ingin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tapi harus menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan TJSL dan PKBL di Kota Depok diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya, yang mengakibatkan permasalahan diantaranya:

1. belum lengkapnya data perusahaan serta data pelaksanaan TJSL dan PKBL di Kota Depok;
2. belum sesuainya pelaksanaan TJSL dan PKBL dengan program pembangunan daerah;
3. belum jelasnya jenis penyerahan TJSL dan PKBL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari perusahaan;

4. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSL dan PKBL yang dilakukan perusahaan;
5. belum jelas ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSL dan PKBL; dan
6. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.³⁵

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, disebutkan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau

³⁵Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23

peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:³⁶

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum;
2. adanya kesesuaian bentuk / jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk / jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-

³⁶Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 14-15

undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Namun pemahaman ini berkembang dengan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

Pengaturan mengenai TJSL dan PKBL Perusahaansangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kota Depok.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Jangkauan sasaran yang ingin diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini adalah :

1. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL Perusahaan di Kota Depok;
2. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah Kota Depok;
3. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah Kota Depok dan dunia usaha;
4. terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
5. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL Perusahaan di Kota Depok.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini adalah : pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Depok yang sejalan dengan Misi Pembangunan Kota Depok, yakni:

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
- c. pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
- d. pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga; dan
- e. pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kota Depok.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
- h. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- i. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Program TJSL Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- j. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

- k. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
- l. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dana dari bagian laba BUMN.
- m. Tim Fasilitasi TJSPL dan PKBL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSPL dan PKBL.
- n. Forum Pelaksana TJSPL dan PKBL adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSPL dan PKBL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSPL dan PKBL.
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Materi Muatan

- a. Ketentuan Umum, memuat kata atau istilah yang digunakan dalam rumusan batang tubuh yang perlu

- diberikan batasan pengertian untuk membatasi pemahaman dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Pelaksanaan TJSLP dan PKBL, yang memuat pelaksanaan program oleh Perusahaan dan BUMN, serta jenis perusahaan yang diwajibkan dan tidak diwajibkan, termasuk mengenai pengenaan sanksi administratif apabila tidak memenuhi program tersebut;
 - c. Perencanaan, yang memuat perencanaan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL oleh Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Program TJSLP dan PKBL, yang memuat program pembangunan Daerah yang dapat dijadikan program pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e. Mekanisme Penyaluran Program TJSL Perusahaan, yang memuat tata cara pelaksanaan TJSL Perusahaan dari Perusahaan kepada masyarakat;
 - f. Kelembagaan, yang memuat pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum Pelaksana TJSL Perusahaan;
 - g. Pelaporan, yang memuat kewajiban perusahaan dalam memberikan laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan;
 - h. Penghargaan, yang memuat pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang melakukan TJSL Perusahaan;
 - i. Penghargaan, yang memuat penghargaan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan maupun BUMN yang telah melaksanakan TJSLP dan PKBL;

- j. Sistem Informasi, yang memuat pembentukan sistem informasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan, yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin, dan sosialisasi program TJSL Perusahaan bagi masyarakat secara lengkap dan periodik;
- k. Pembinaan dan Pengawasan, yang memuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah;
- l. Pembiayaan, yang memuat sumber-sumber pembiayaan baik itu dari Pemerintah Daerah maupun dari Perusahaan sebagai bentuk TJSL Perusahaan;
- m. Ketentuan Penutup, memuat pemberlakuan peraturan daerah ini dan pencabutan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai TJSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Depok belum terintegrasi dengan baik dan belum mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Depok. Sehingga kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah mutlak diwujudkan.
2. Bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi dan kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kota Depok tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
3. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilandasi pemikiran: sinergitas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; kebutuhan pembangunan masyarakat dan keinginan perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah; pelaksanaan TJSL Perusahaan dan PKBL belum sinergis dengan Program

Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan yang memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

4. Sasaran yang ingin dicapai yakni terwujudnya kesepakatan, terintegrasikannya, terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan, terarahnya, dan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL Perusahaan dan PKBL di Kota Depok. Ruang lingkupnya berupa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

B. Saran

1. Perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2021.
2. Mengingat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan hal yang baru di Kota Depok, maka penting kiranya melaksanakan dengar pendapat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui kegiatan uji publik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Dayanto, 2018, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : Konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Hadjon, Philipus Mandiri. 1991. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Jackie Ambadar, 2008, CSR dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, dikutip pula oleh Nunung Prajarto (Ed.), TJSPLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta
- Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Bandung: Alfabeta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum (suatu pengantar), Cet. I, Yogyakarta: Liberty
- Yuliandri, 2010, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan, jakarta: RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah kota depok tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok

Sumber Lain

- A.F. Elly Erawaty,S.H.,LL.M, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, pada 12:41 WIB, 20 Maret 2020.
- Andi Mapisangka, 2009, Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5123/1850>
- Amirul Mustofa, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur Dengan Prespektif Policy Governance, <https://media.neliti.com/media/publications/243595-none-0449626e.pdf>
- HR Bowen, Social Responsibilities of the Business, bisa diakses pada http://www.cs.unitn.it/andreaus/bs1213/garriga_mel%C3%A9.pdf.
- Ivan Fauzani Raharja , Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Inovatif, Volume VII No. II Mei 2014<https://media.neliti.com/media/publications/65220-ID-penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terh.pdf>
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, <https://www.neliti.com/publications/43468/penegakan-hukum-sanksi-administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan>
- Jamin Ginting, Lex Journalica Vol.5 No. 1, Desember 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG),

<https://media.neliti.com/media/publications/17934-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-corporate-social-responsibility-csr-dalam-good-corpora.pdf>

Nursimah, 2014, Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Prosiding Seminar Nasional Penelitiandan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/354/pdf>

Our Commitment to Sustainable Development, <http://siteresources.worldbank.org/ESSDNETWORK/Resources/481106-1129303936381/1777397-1129303967165/chapter4.html>

Radar Depok, *BRI Bantu Renovasi Rp.50 Juta di Depok*, diakses di <https://radardepok.com/2019/08/bri-bantu-renovasi-rp50-juta-di-depok/>, pada 12:39 WIB, 20 Maret 2020.

Radar Depok, *PT MDA Gelontorkan CSR ke K3D*, diakses di <https://radardepok.com/2018/11/pt-mda-gelontorkan-csr-ke-k3d/>, pada 12:42 WIB, 20 Maret 2020.

Rendi Mahendra, ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>

Zona Depok, *Sinergikan Partisipasi Swasta, Pemkot Depok Bentuk Tim Fasilitasi CSR*, diakses di <https://zonadepok.id/sinergikan-partisipasi-swasta-pemkot-depok-bentuk-tim-fasilitas-csr/>, pada 12:34 WIB, 20 Maret 2020.

Wartakotalive.com, *Wali Kota Depok Akui Nihilnya Perda CSR Jadi Kendala Utama Kelola Dana CSR Ratusan Perusahaan*, diakses di <https://wartakota.tribunnews.com/2017/12/21/wali-kota-depok-akui-nihilnya-perda-csr-jadi-kendala-utama-kelola-dana-csr-ratusan-perusahaan>, pada 10:41 WIB, 20 Maret 2020.

